

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDESA) Pada Kantor Desa Cempaka Sakti

Melia Ruspiana¹, Siti Nurhayati Nafsiah²

¹Prodi Akuntansi, Universitas Bina Darma Palembang, melliaruspiana03@gmail.com

²Prodi Akuntansi, Universitas Bina Darma Palembang, siti_nurhayati@binadarma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menambah pengetahuan tentang proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Cempaka Sakti, mengevaluasi bagian SDM Desa Cempaka Sakti dengan menggunakan data keuangan serta untuk mengetahui apakah sistem akuntansi Pemerintahan Desa Cempaka Sakti yang dipilih sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis analisis data yang digunakan dengan mereduksi data, menampilkan informasi lalu konfirmasi hasil. Standar akuntansi pemerintahan telah dilaksanakan dan diterapkan di Desa Cempaka Sakti, aparatur desa Cempaka Sakti pada akhirnya dapat memperoleh keterampilan administratif melalui bimbingan teknis dari pemerintah dan tahapan penyusunan pengelolaan akuntansi Desa Cempaka Sakti sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 Ayat 6. Dapat disimpulkan bahwa Desa Cempaka Sakti sudah cukup baik dalam menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan cukup baik dalam menyajikan laporan keuangan desa PSAP Nomor 1 dengan sumber daya yang cukup baik dalam menjalankan prosedur keuangan desa. Diharapkan Desa Cempaka Sakti harus mengembangkan sumber daya manusia khususnya SAPDesa yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang. Dalam situasi ini, masyarakat mungkin menawarkan pengajaran dan pelatihan, khususnya di bidang akuntansi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Desa; PSAP 02; Cempaka Sakti.

ABSTRACT

This research aims to increase knowledge about the process of implementing Village Government Accounting Standards in Cempaka Sakti Village, evaluate the HR department of Cempaka Sakti Village using financial data and to find out whether the selected Cempaka Sakti Village Government accounting system is in accordance with Village Government Accounting Standards (SAPDesa). This research was conducted using qualitative methodology by conducting observations, interviews and documentation. A type of data analysis used by reducing data, displaying information and then confirming the results. Government accounting standards have been implemented and applied in Cempaka Sakti Village, Cempaka Sakti village officials can finally obtain administrative skills through technical guidance from the government and the stages of preparing accounting management for Cempaka Sakti Village are in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 article 1 Paragraph 6. It can be concluded that Cempaka Sakti Village is good enough in establishing Village Government Accounting Standards Article 2 paragraph 1 of Permendagri Number 20 of 2018 and is good enough in presenting village financial reports PSAP Number 1 with good enough resources in carrying out village financial procedures. It is hoped that Cempaka Sakti Village must develop human resources, especially SAPDesa which can produce financial reports in accordance with the law. In these situations, communities may offer teaching and training, particularly in accounting to maintain accountability and transparency.

Keywords : Village Accounting Standards; PSAP 02; Cempaka Sakti

A. PENDAHULUAN

Bidang akuntansi yang dikenal sebagai Akuntansi Pemerintah didedikasikan untuk mendokumentasikan dan menyusun transaksi keuangan yang terjadi dalam



organisasi pemerintah. Akuntansi pemerintah telah menjadi suatu keharusan karena meningkatnya permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan akan akuntabilitas dan transparansi dalam hal pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja oleh pemerintah. Dimulai dengan tata kelola keuangan lokal, regional, dan federal, akuntansi pemerintah mendukung pengelolaan keuangan publik untuk mendukung tata kelola yang efisien. Pemerintah pusat tidak hanya diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan keterbukaan ketika mengelola dana publik, namun pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, juga diwajibkan untuk melakukan hal tersebut. Desa merupakan unit organisasi penting pemerintah yang terlibat langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, apapun latar belakangnya (Afiyah dan Engkus 2021)

Desa diberi kewenangan untuk secara mandiri melaksanakan pembangunan dan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan mampu mengelola seluruh aspek pemerintahan secara mandiri, termasuk uang dan aset masyarakat. Kota secara implisit mengemban peran penting ini, yang memikul tanggung jawab yang besar. Prinsip akuntabilitas yang menyatakan bahwa segala tindakan pemerintah harus dilaporkan dan disahkan oleh masyarakat desa, sehingga harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa agar dapat berfungsi.

Akuntansi desa, khususnya prosedur akuntansi yang digunakan oleh pemerintahan desa, saat ini banyak diminati oleh komunitas ilmu akuntansi. Seruan untuk transparansi dan akuntabilitas publik mengenai jumlah uang tunai federal yang diterima setiap kotamadya menjadi katalisator untuk hal ini. Masyarakat dapat mengevaluasi akuntabilitas pemerintah atas segala tindakan karena tersedianya data keuangan. Akuntabilitas yang relevan adalah ini. Instrumen lain yang digunakan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola adalah akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang persyaratan pengelolaan keuangan desa, akuntansi desa juga menjelaskan mengapa laporan pengelolaan keuangan desa diperlukan.

Catatan keuangan pemerintah desa dengan jelas menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas pengeluaran apa. Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang berdampak pada desa sebagai cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Undang-undang ini menetapkan pedoman dan kriteria penyelenggaraan pemerintahan desa selain pemberian pembinaan dan pengawasan. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) diikuti dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah desa untuk menetapkan tanggung jawab keuangan daerah yang dapat diterima. SAPDesa ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dilakukan peninjauan awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang tidak memihak. KSAP menggunakan metode persiapan yang telah ditentukan (*due procedure*) untuk membuat SAPDesa. Tanggung jawab profesional KSAP adalah menyiapkan SAP sesuai dengan protokol yang disetujui. Sejak ditetapkannya dana desa, pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan keuangan desa semakin meningkat dan menjadi katalis bagi pengembangan SAPDesa. Laporan keuangan merupakan salah satu produk disiplin akuntansi, dan sebagai ukuran tanggung jawab, laporan tersebut harus disajikan secara akurat dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku umum.

Penelitian Syahfitri, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan),” dirilis pada tahun 2023. Namun Desa Sei Silau Timur sesuai dengan Nomor Kementerian Dalam Negeri. 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6 dokumen yang menyatakan pendapatan dan belanja desa (APBDes) defisit, dengan memanfaatkan akuntansi untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan norma kelengkapan PSAP No. 01 telah diikuti dalam penyusunan dan penerbitan Laporan Keuangan Desa Sei Silau Timur. Transparansi ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang merasakan manfaat pemekaran dan ikut serta dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, papan informasi mengenai APBDes disediakan oleh Pemerintah Desa (Syahfitri, Lubis, and Arif 2023). Lalu pada penelitian oleh Siti Fatimah Az-Zahra dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Keuangan di Desa Bukit Selamat Langkat yang dilakukan pada tahun 2023 didapat bahwa Pemerintahan Desa Bukit Selamat belum menganut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1. Pemerintah masih perlu menyelesaikan beberapa laporan keuangan. Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan relevan bagi Desa Bukit Selamat karena desa tersebut telah menerima laporan mengenai rencana kegiatan pemerintah dan daerah, kebijakan, hak milik, serta aktualisasi pelaksanaan APBD melalui pembuatan laporan tersebut (Az-Zahra, Nurbaiti, and Syafina 2023).

Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber utama pendanaan Desa Cempaka Sakti di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Pengalokasian dana tersebut tentu saja berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta memerlukan pelaporan dan pengelolaan keuangan yang transparan, jujur, dan akuntabel. Data dari wawancara pra-penelitian dengan sekretaris desa menegaskan bahwa akuntansi telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Agenda Musyawarah Desa secara eksklusif direncanakan oleh masyarakat desa, dan transparansinya dijamin melalui pelaporan keuangan yang tepat. PSAP Nomor 01 yang mewajibkan penyajian enam komponen Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Neraca, Laporan Perubahan Awal Saldo Kelebihan Anggaran, dan Neraca tidak diikuti oleh kantor Desa Cempaka Sakti. Sebaliknya, Laporan Realisasi Anggaran merupakan satu-satunya dokumen yang dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran. Tentu saja, potensi permasalahan pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah tidak bisa dipisahkan dari kepemilikan sumber daya manusia yang berkualitas dan cakap. Kompetensi merupakan pengetahuan, bakat, dan keterampilan yang membentuk perilaku seseorang, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melaksanakan pekerjaannya.

Dana Desa Cempaka Sakti di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat sebagian besar bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Alokasi Dana Desa. Penyaluran dana ini berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu pelaporan dan administrasi keuangan yang terbuka, bertanggung jawab, dan jujur sangatlah penting. Wawancara pra-penelitian dengan sekretaris desa menghasilkan data yang mendukung anggapan bahwa akuntansi telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Perencanaan agenda Musyawarah Desa merupakan satu-satunya perencanaan yang dilakukan di desa, dan transparansi dijamin dengan pelaporan keuangan yang tepat. PSAP Nomor 01 yang mewajibkan penyajian enam komponen Laporan Operasional, Laporan Arus



Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Neraca, Laporan Perubahan Awal Saldo Kelebihan Anggaran dan Neraca tidak diikuti oleh kantor Desa Cempaka Sakti. Sebaliknya, laporan pertanggungjawaban anggaran hanya memuat Laporan Realisasi Anggaran. Tentu saja potensi permasalahan pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah tidak lepas dari kepemilikan sumber daya manusia yang berketerampilan dan cakap. Kompetensi adalah seperangkat informasi, keterampilan, dan kemampuan yang mempengaruhi perilaku seseorang, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan pekerjaannya.

Menurut para ahli, banyaknya pejabat desa yang memperoleh gelar di luar profesinya menarik perhatian mereka dan memerlukan studi lebih lanjut. Bendahara desa adalah seorang lulusan SMA yang sedang menyelesaikan pendidikannya, sedangkan sekretaris desa adalah seorang guru dengan gelar sarjana. Berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa terdidiknya aparat desa mengenai pelaporan keuangan desa. Pendidikan yang menyeluruh dan komprehensif masuk akal karena akan memperluas pengetahuan dan pada akhirnya membuktikan kompetensi pekerja. Pekerja terampil akan menunjukkan produktivitas atau kemampuannya dalam menyelesaikan tugas (Darwati and Fitriyani 2022). Hal ini dapat mengakibatkan kurang optimalnya pertanggungjawaban dana yang diperoleh melalui APBD.

Melihat permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan tujuan utama untuk mengetahui bagaimana Desa Cempaka Sakti menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. Di Desa Cempaka Sakti, peneliti berharap dapat mempelajari lebih lanjut hubungan antara pelaporan keuangan dan keahlian sumber daya manusia. Peneliti kemudian berupaya untuk memastikan apakah sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Cempaka Sakti sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

B. KAJIAN TEORI

Pemerintahan Desa

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mempunyai batas wilayah, kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan, kemampuan mewakili kepentingan masyarakat lokal melalui inisiatif masyarakat, serta pengakuan dan penghormatan terhadap adat istiadat dan hak asal usul. Frasa tersebut muncul dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Uang desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan negara. Hibah ini mendukung pemberdayaan masyarakat, pengembangan, implementasi, dan administrasi pemerintahan (Darwati and Fitriyani 2022).

Pemerintah desa bertugas mengelola keuangan desa. Dengan bantuan bendahara desa, sekretaris, dan kepala bagian, kepala desa bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemerintahan desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, hemat anggaran, serta berlandaskan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sebagai unit organisasi pemerintahan, desa sangat penting dalam memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan latar belakang masyarakat karena desa erat kaitannya dengan masyarakat, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk menjaga akuntabilitas masyarakat atas

kinerjanya, pemerintah desa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Farida Kurnianingrum 2021).

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Akuntansi desa merupakan praktik pendokumentasian dan pencatatan setiap transaksi yang terjadi di desa. Untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait masyarakat, tahap selanjutnya adalah menghasilkan informasi melalui pelaporan dan pencatatan keuangan (Agustina 2019).

Teknik akuntansi pemerintahan SAP digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah menentukan nomor, judul, dan tanggal efektif PSAP, semacam SAP yang mempunyai kekuatan hukum. Laporan keuangan setelah yang pertama adalah Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Awal Saldo Kelebihan Anggaran, dan Laporan Realisasi Anggaran (Sumiyati, Ak. et al. 2021). PSAP Nomor 1 membahas tentang penyajian laporan keuangan.

Sistem akuntansi Indonesia SAPDesa digunakan untuk menangani rekening pemerintah, khususnya pemerintah desa. Dengan memungkinkan penggunaan laporan keuangan pemerintah desa produk akhir dari proses akuntansi sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, standar akuntansi ini dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan akuntabel. Oleh karena itu, SAPDesa merupakan amanah dengan legal standing yang berupaya meningkatkan standar laporan keuangan pemerintah (Lestari and Lantip Susilowati, S. 2021).

Akuntansi Desa

Menyajikan keuangan desa sebagai kekayaan yang dimiliki dengan tetap memanfaatkan sumber pendanaan dari APBN, informasi APBD, APBD Desa, dan sumber lainnya dikenal dengan istilah akuntansi dana desa. Dana yang diperuntukkan bagi desa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 disebut dana desa atau dana APBN. Dana ini ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan terutama ditujukan untuk inisiatif pembangunan dan penguatan masyarakat (Yuesti 2023). Tujuan pendanaan desa adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik masyarakat
2. Mengurangi prevalensi kemiskinan.
3. Mendorong dunia usaha desa.
4. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa.
5. Mendorong masyarakat desa sebagai prioritas pembangunan

Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia


Kompetensi, yang merupakan atribut dasar manusia, adalah kapasitas untuk berpikir, bertindak, dan membuat keputusan dengan cara yang dapat dilaksanakan dan dipertahankan sepanjang waktu. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja dengan memberikan mereka pelatihan resmi yang sesuai dengan standar hukum. Individu yang kompeten akan mengenali tugasnya dengan lebih cepat dan sederhana serta akan menerapkan keterampilan dan pengetahuannya untuk menyelesaikannya dengan lebih cepat dan efektif. Dengan pengalaman, ia juga bisa memperkecil kemungkinan kesalahan. Tiga



komponen utama pembentukan kompetensi diidentifikasi oleh Hutapea dan Thoha sebagai pengetahuan, keterampilan dan sikap (Sukma, Mustika, and Eliyanora 2023).

Kerangka Pemikiran

Bagian di bawah ini menggambarkan arsitektur yang digunakan peneliti dalam menganalisis Kantor Desa Cempaka Sakti dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa atau SAPDes.



Gambar Kerangka Pemikiran

Kerangka kerja di atas memperjelas tujuan penelitian dan membantu kita memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) di Desa Cempaka Sakti. Prosedur-prosedur ini juga akan digunakan untuk mengevaluasi kelayakan implementasi sistem SAPDes. Kapasitas pemerintah Desa Cempaka Sakti dalam menyelesaikan pelaporan keuangan juga akan dinilai, sebagai prasyarat untuk menyelesaikan proses implementasi SAPDes.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi di Desa Cempaka Sakti yang terletak di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat sekaligus mendokumentasikan pengamatan selama percakapan dengan responden, lalu wawancara dengan pejabat desa yang dipilih secara cermat, termasuk kepala desa, bendahara desa, kepala pemerintahan, dan tokoh masyarakat setempat untuk mendapatkan pemahaman umum mengenai topik tersebut. Pendekatan wawancara meliputi tanya jawab dan jawaban, pencatatan peristiwa dan informasi dari informan, serta alat tulis penelitian.

Data yang diperoleh akan diringkas, diidentifikasi elemen-elemen kuncinya, berkonsentrasi pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola adalah beberapa aspek reduksi data. Lalu penulis tuangkan dengan alat bantu visual seperti diagram alur, bagan, penjelasan singkat, dan keterkaitan antar kategori dapat digunakan untuk menyampaikan data. Terakhir penulis menjawab rumusan masalah yang tertuang pada kesimpulan. Laporan realisasi yang digunakan adalah tahun 2023 Berikut tabel penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Cempaka Sakti Tahun 2023:

**Tabel penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Cempaka Sakti
Tahun 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Desa	0	0	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.4202.688.883,00	1.405.315.326,00	17.373.557,00
4.3	Pendapatan Lain-lain		996.244,00	996.244,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.4202.688.883,0	1.406.311.570,00	16.377.313,00
5.	BELANJA			
5.1	Belanja Penyelenggara Pemerintahan Desa	501.901.496,00	495.833.520,00	6.067.976,00
5.2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	705.858.075,35	703.292.329,52	2.565.745,83
5.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	151.679.200,00	140.450.895,25	11.246.304,75
5.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	65.354.200,00	65.354.200,00	0
5.5	Belanja Bidang Penanggunalngan Bencada dan Darurat	144.321.685,13	144.000.000,00	321.685,13
	JUMLAH BELANJA	1.569.132.656,48	1.548.930.944,77	20.201.711,71
	SURPLUS/(DEFISIT)	(146.443.773,48)	(142.619.374,77)	(3.824.398,71)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	146.443.773,48	146.443.773,48	0,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	146.443.773,48	146.443.773,48	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	146.443.773,48	146.443.773,48	0,00
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	3.824.398,71	(3.824.398,71)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Proses Pelaksanaan Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Cempaka Sakti

PSAP Nomor 1 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan menjadi landasan pelaksanaan PSAP Desa Cempaka Sakti. Ketujuh penyajian yang memuat PSAP Nomor 1 tersebut adalah laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan awal, saldo kelebihan anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan komentar atas laporan keuangan. Berikut disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa berpedoman pada empat prinsip: akuntabilitas, transparansi, keterlibatan, serta ketertiban dan disiplin (Az-Zahra et al. 2023). Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebuah sistem pencatatan akuntansi otomatis, telah



digunakan di Cempaka Sakti untuk membuat pencatatan akuntansi keuangan desa. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan informan penelitian mengenai Kepala Desa Cempaka Sakti Bapak Mushlih Abdullah, S.E.

“Staf administrasi dan keuangan yang memiliki tugas terkait dengan kegiatan pencatatan atas transaksi yang ada di Desa Cempaka Sakti ini baik yang berasal dari Alokasi Dana Desa telah menggunakan komputer dimana sistem pencatatan akuntansi keuangan sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes di antaranya ada Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran desa tiap kegiatan juga ada yang tiap bulan, ada Catatan Atas Laporan Keuangan, dan lain-lain”.

Dilanjutkan dengan transparansi berdasarkan perbincangan dengan Bapak Mushlih Abdullah,

“Sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa, setiap akhir tahun perangkat desa melakukan rapat atau pertemuan yang biasanya mengundang unsur BPD, Tokoh Masyarakat untuk menyampaikan apa yang telah dilaksanakan dalam program satu tahun. Selanjutnya, mengenai akses informasi sebagai bentuk transparansi atas anggaran dan program 1 tahun dipasang papan proyek baliho APBDesa yang berada di halaman Balai Desa. Sehingga masyarakat dapat melihat langsung perkembangan pembangunan desa.”

Komponen ketiga yaitu partisipasi, hasil diskusi dengan Bapak Marwanto selaku Seksi Pemerintahan, menyatakan bahwa

“Saya selaku Seksi Pemerintahan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat baik saat penyusunan anggaran maupun saat pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini partisipan adalah perwakilan BPD dan perwakilan dari tokoh masyarakat baik pemuka agama dan tokoh adat. Jadi tidak seluruh masyarakat. masyarakat akan memberikan masukan dan membahas secara bersama-sama kegiatan yang dilaksanakan.”

Dari hasil analisis diatas, didapat bahwa proses pelaksanaan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan Desa Cempaka Sakti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa didasarkan pada nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, partisipasi, ketertiban, dan disiplin telah diikuti dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan di Desa Cempaka Sakti.

Hasil Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan di Desa Cempaka Sakti

Selanjutnya analisis kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan di Desa Cempaka Sakti yang dibagi menjadi tiga yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Sukma et al. 2023). Tingkat keahlian mencerminkan pemahaman dan pemahaman seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Desa laporan keuangan desa menjadi subjek penelitian ini. Pengetahuan dikembangkan melalui proses pembelajaran resmi dan informal. Representasi individu atas kemampuan kognitifnya, seperti kapasitasnya untuk mengidentifikasi, memahami, menyadari, dan menilai suatu tugas atau karya, disebut pengetahuan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perbincangan penulis dengan Pak Mushlih selaku Kepala Desa mengenai pengetahuan, ditemukan bahwa :

“Syarat minimal perangkat desa adalah SMA, secara umum syaratnya sudah memenuhi syarat minimal. Untuk bidang kerja akan diberikan arahan mengenai TUPOKSI masing-masing sehingga perangkat desa mengetahui tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Lalu, bagi perangkat desa yang belum memiliki

pengalaman akan mengikuti BIMTEK atau bimbingan teknis yang dilakukan setiap tahun. Bimtek ini dilaksanakan agar perangkat desa memahami kewajiban apa saja yang dilakukan sebagai perangkat desa. Di Kabupaten Lahat sedang gencar dilakukannya Bimtek untuk Kepala Desa, BPD dan perangkat desa. Diharapkan dari Bimtek tersebut menambah wawasan dan pengalaman perangkat desa dalam melayani masyarakat desa.”

Bendahara desa, Ibu Nurul, menguatkan pernyataan berikut:

“Latar belakang pendidikan belum sesuai dengan bidang kerja, walaupun sudah memenuhi syarat minimal pendidikan. Atas dasar tersebut dilakukannya Bimtek agar mengetahui tugas dan fungsi dari bidang kerja masing-masing”.

Dari segi keahlian dan keterampilan dijelaskan oleh Ibu Nurul bahwa:

“Saat ini rata-rata perangkat desa sudah memiliki keahlian yang sesuai, walaupun secara pendidikan belum sesuai namun dapat dipelajari pada saat Bimtek yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.”

Pak Marwanto menegaskan hal berikut untuk memperkuat pernyataan Ibu Nurul:

“Proses rekrutmen perangkat desa dilakukan secara transparan, jika ada yang berminat dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan maka masyarakat boleh mendaftar dan mengikuti proses seleksi. Jika lolos dengan memenuhi syarat minimal yg ditentukan maka akan mendapatkan rekomendasi dari Camat dan Kades. Untuk keahlian yang dimiliki perangkat desa memang belum sepenuhnya terampil dalam teknik aparatur desa, karena memang belum ada secara khusus sekolah atau pendidikan untuk perangkat desa, namun secara berangsur-angsur perangkat desa mendapatkan keterampilan dan keahlian dengan bantuan Bimtek yang diselenggarakan setiap tahun.”

Lalu dari segi sikap diperoleh informasi dari Tokoh Masyarakat bahwa;

“Perangkat desa sangat baik, ramah dan sangat membantu dalam melayani masyarakat karena memang harus seperti itu, sehingga masyarakat desa cempaka sakti merasa nyaman jika ada pertanyaan atau urusan ke kantor pelayanan desa.”

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kompetensi sumber daya Desa Cempaka Sakti memenuhi syarat minimal pada komponen pengetahuan aspek pendidikan, namun masih perlu peningkatan pada bidang ketenagakerjaan. Pengalaman baiknya tersebut juga didukung dengan kehadirannya yang konsisten pada program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang didukung oleh pemerintah daerah. Menghormati persyaratan teknis sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengurus desa Cempaka Sakti. Masyarakat setempat kemudian secara efektif didukung dan ditingkatkan sikapnya oleh aparat Cempaka Sakti.

Hasil Penerapan Sistem Akuntansi Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Yang terakhir analisis kesesuaian penerapan sistem akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). Tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan merupakan tahap awal dalam membangun sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Cempaka Sakti. Proses ini dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terbentuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menandai dimulainya proses perencanaan dana desa di Desa Cempaka Sakti. Namun ada Musyawarah Desa terlebih dahulu. Musyawarah Desa atau Musdes adalah pertemuan yang membahas topik-topik kontroversial, seperti



rencana lima tahun desa dan proyek-proyek yang perlu didanai. Konsensus yang dicapai dalam rapat tersebut yang akan dituangkan dalam notulen rapat akan menjadi landasan penyusunan RPJMDes, atau rencana pembangunan jangka menengah desa. Kepala desa kemudian akan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJMDes dan memutuskan kebutuhan atau kegiatan mana yang paling penting bagi desa. Dari pilihan tersebut akan muncul Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang telah ditetapkan akan menjadi landasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun sebelum APBDes diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa harus membuat peraturan desa. BPD dan Kepala Desa akan memutuskan peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes. Camat kemudian mengirimkan Peraturan Desa tersebut kepada bupati untuk ditinjau. Kepala Desa akan mengkaji temuan penilaian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang ditetapkan melalui peraturan desa, akan menjamin konsistensi dalam pelaksanaan inisiatif atau kegiatan. Dalam hal ini, jenis program atau kegiatan dan besarnya dana yang akan dikeluarkan ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang akan diikuti oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan peraturan desa (Yuesti 2023).

Hasil yang dicapai setelah berbincang dengan Bapak Marwanto, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cempaka Sakti adalah sebagai berikut:

“Proses perencanaan diawali dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan BPD untuk membahas rencana pembangunan desa, hasil dari musyawarah ini akan dijadikan landasan untuk pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), selanjutnya diadakan musyawarah kedua untuk menyepakati RPJMDes tersebut hingga tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dibuatlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jika APBDes sudah disepakati oleh Kepala Desa dan BPD maka selanjutnya camat akan membawa berkas tersebut kepada bupati untuk di evaluasi hingga di tetapkannya APBDes.”

Tata cara pengelolaan keuangan desa meliputi pelaksanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Tata cara penerimaan produk dan jasa serta melakukan pembayaran termasuk dalam pelaksanaannya. Dengan ditetapkannya APBDes Desa dalam bentuk peraturan desa, maka dilakukanlah pengelolaan keuangan di Desa Cempaka Sakti. Pemerintah Desa Cempaka Sakti menerima masukan pengelolaan keuangan dari APBDes daerah yang mempunyai reputasi baik. Sebagai tahap awal pelaksanaan dana desa setelah ditetapkannya APBDes Desa, maka pelaksana kegiatan di Desa Cempaka Sakti mencari pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bersama dengan dokumentasi pendukung tambahan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus disajikan bersama permohonan pembiayaan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang pertama kali diverifikasi oleh Sekretaris Desa disetujui oleh Kepala Desa. Untuk memutuskan berapa besar pengeluaran dari anggaran kegiatan, pelaksana kegiatan mengacu pada rencana anggaran kegiatan (RAB) ini. Pembayaran disalurkan sesuai RAB oleh bendahara setelah mendapat persetujuan kepala desa dan konfirmasi oleh sekretaris desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nurul selaku Bendahara Desa Cempaka Sakti:

“Pelaksanaannya berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan, pertama kita harus mengajukan pendanaan dulu dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ini menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan nantinya, pengeluaran yang dilakukan bendahara harus sesuai dengan RAB yang telah diverifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh kepala desa.”

Ada dua cara yang digunakan Bendahara Desa Desa Cempaka Sakti untuk menerima dan memproses pembayaran. Bendahara membayar bank segera pada awalnya. Kedua, uang muka dikirimkan kepada Pelaksana Kegiatan oleh Bendahara Desa terlebih dahulu.

Pasal 70 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang pelaporan tanggung jawab pengelolaan desa. Di dalamnya disebutkan bahwa Kepala Desa melalui camat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada bupati/walikota mengenai pelaksanaan APBDesa pada setiap akhir tahun anggaran (Hoesada 2019). Berdasarkan peraturan daerah, laporan pertanggungjawaban harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi tercakup dalam Pasal 72. Laporan Realisasi Kegiatan, Sisa Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran APBDesa, dan alamat pemberitahuan paling sedikit dicantumkan dalam informasi (Fauziah 2018).

“Desa Cempaka Sakti telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa berupa LPJ berbasis online menggunakan Siskeudes. Laporan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Bulan Desember dan selambat-lambatnya pada Bulan Maret sudah harus menyampaikan LPJ.”

Berdasarkan uraian di atas, Desa Cempaka Sakti mengutip Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6. Berdasarkan garis tersebut, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dibuat dengan menggunakan perencanaan pembangunan desa. Hasilnya, sistem akuntansi digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan peraturan akuntansi. Mulai dari perolehan barang hingga pembayaran, APBDes Desa mengawasi tahap pelaksanaan selanjutnya. Pada tahap akhir pelaporan, Desa Cempaka Sakti menggunakan PSAP 01 untuk mempertanggungjawabkan sumber keuangan desa.

Di Desa Cempaka Sakti, laporan keuangan disusun menggunakan Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes sederhana ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Pembangunan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam upaya memantau transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa yang diterapkan di Desa Cempaka Sakti melalui proses sebagai berikut: Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mencantumkan empat prinsip dasar yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, ketertiban, dan disiplin dicantumkan di seluruh Desa Cempaka Sakti. kebijakan sistem keuangan desa. PSAP Nomor 1 membahas tentang penyajian laporan keuangan dan pengelolaan keuangan desa. Untuk mengelola data akuntansi keuangan dusun, Cempaka Sakti telah menerapkan sistem pencatatan akuntansi otomatis.



Pada SDM komponen pengetahuan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendidikan formal umum yang kuat, komponen ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kompetensi pelaporan keuangan sumber daya manusia di daerah Cempaka Sakti. Karena adanya program Bimbingan Teknis Pemkab Lahat, rata-rata perangkat desa mempunyai kemampuan teknis yang memadai. Selain itu, Perangkat Desa Cempaka Sakti juga sangat baik dalam memberikan dukungan dan pendampingan sikap.

Pemerintah Cempaka Sakti telah menerapkan sistem akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) yang mengatur penyusunan pengelolaan keuangan di desa, termasuk perencanaan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Pelaksanaan yang berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta pelaporan Pertanggungjawaban yaitu berupa LPJ Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6.

Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan, maka Desa Cempaka Sakti harus mengembangkan sumber daya manusia khususnya SAPDesa yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang. Dalam situasi ini, masyarakat mungkin menawarkan pengajaran dan pelatihan, khususnya di bidang akuntansi. Untuk lebih jelas lagi, peneliti mengungkapkannya dalam tabel dibawah ini:

Tabel Kesesuaian Penerapan SAP Desa Cempaka Sakti

No	Penerapan Standar Akuntansi didesa Cempaka Sakti	SAP Desa	Keterangan
1.	Musyawarah bersama tokoh masyarakat untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Desa (RKPDesa) yang dipasang di baliho balai desa.	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 Ayat 6 yang berisi: "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa".	Sesuai
2.	Membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)		Sesuai
3.	Pertanggungjawaban Desa Cempaka Sakti disampaikan pada LPJ yang dilakukan pada Bulan Desember dilakukan oleh kepala desa melalui camat kepada bupati	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Pasal 70,yaitu: “(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa;	Sesuai

2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 72, yang berbunyi:

“(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan”

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa yang diterapkan di Desa Cempaka Sakti melalui proses sebagai berikut: Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mencantumkan empat prinsip dasar yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, ketertiban, dan disiplin dicantumkan di seluruh Desa Cempaka Sakti. kebijakan sistem keuangan desa. PSAP Nomor 1 membahas tentang penyajian laporan keuangan dan pengelolaan keuangan desa. Untuk mengelola data akuntansi keuangan dusun, Cempaka Sakti telah menerapkan sistem pencatatan akuntansi otomatis.
2. Karena komponen pengetahuan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendidikan formal umum yang kuat, komponen ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kompetensi pelaporan keuangan sumber daya manusia di daerah Cempaka Sakti. Karena adanya program Bimbingan Teknis Pemkab Lahat, rata-rata perangkat desa mempunyai kemampuan teknis yang memadai. Selain itu, Perangkat Desa Cempaka Sakti juga sangat baik dalam memberikan dukungan dan pendampingan sikap.
3. Pemerintah Desa Cempaka Sakti telah menerapkan sistem akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) yang mengatur penyusunan pengelolaan keuangan di desa, termasuk perencanaan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Pelaksanaan yang berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta pelaporan Pertanggungjawaban yaitu berupa LPJ Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6.

Saran

1. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan, maka Desa Cempaka Sakti harus mengembangkan sumber daya manusia khususnya SAPDesa yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang. Dalam situasi ini, masyarakat mungkin menawarkan pengajaran dan pelatihan, khususnya di bidang akuntansi.



2. Penelitian di masa depan dengan topik serupa harus menggunakan pendekatan teoretis baru untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pelaporan dan pengelolaan keuangan desa, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang lebih baik tentang pelaporan keuangan, khususnya entitas desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, E. Engkus. (2021). "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang." *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Agustina. (2019). *Buku Pintar Akuntansi Desa Dan Kelurahan*. Desa Pustaka Indonesia.
- Az-Zahra, Siti Fatimah, Nurbaiti, and Laylan Syafina. (2023). "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa." *JRKA* Volume 9 I.
- Darwati, Lilis, and Fitriyani. (2022). "Analisis Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi OVO Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction (EUCS)." *JUST IT*.
- Farida Kurnianingrum, M. (2021). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Ditjen. Bina Pemerintahan Desa– Kementerian Dalam Neger.
- Fauziah, Ifat. (2018). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pamulang: ILMU.
- Hoesada, Jan. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, Ramadani Anita Dwi, and Pd. M. .. Lantip Susilowati, S. 2021. *Akuntansi Keuangan Desa Berbasis Sap*. UIN Tulungagung.
- Sukma, Dewi Septiani, Rasyidah Mustika, and Eliyanora. 2023. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman." *JABEI* Vol. 2 No.
- Sumiyati, Dwi Martani, Firmansyah Nazaroedin, Jan Hoesada. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Syahfitri, Melia, Arnida Wahyuni Lubis, and Muhammad Arif. 2023. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan)." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* Vol. 3 No.
- Yuesti, Anik. 2023. *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawa.